

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai masalah akad yang diterapkan di Persewaan Atap Rental Adventure sudah sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijārah* yang ada dalam hukum Islam.
2. Mengenai masalah penerapan pembayaran uang muka di Persewaan ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya denda yang tidak jelas yang diterapkan terhadap penyewa. Dalam hal ini pihak penyewa merasa dirugikan.
3. Mengenai ganti rugi sewa sudah sesuai dengan hukum Islam karena disini para pihak saling meridhoi dan bisa menerima segala kerusakan dengan solusi jika kerusakan parah akan ditanggung bersama.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan transaksi sewa menyewa harus menerangkan secara detail dalam melakukan akan sewa, agar tidak terjadi kesalah pahaman dari pihak penyewa.
2. Hendaknya dalam semua transaksi muamalah harus dicatat dan di buktikan dalam bentuk kuitansi sebagai alat bukti pembayaran di awal transaksi

3. Dalam sewa menyewa, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan sewa menyewa yang telah diterapkan oleh hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum